

## EDUKASI HUKUM WARIS ISLAM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA KELUARGA DI MASYARAKAT

**Habibah Zulaiha**

Universitas Islam Kadiri Kediri  
[habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id](mailto:habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id)

**Mohammad Solekhan**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
[mohammadsolekhan@yahoo.co.id](mailto:mohammadsolekhan@yahoo.co.id)

**Taupiq**

Universitas Islam Batang Hari (UNISBA)  
[taupiqustadz1987@gmail.com](mailto:taupiqustadz1987@gmail.com)

**Siti Mahmudah**

Universitas Islam Kadiri Kediri  
[sitimahmudah@uniska-kediri.ac.id](mailto:sitimahmudah@uniska-kediri.ac.id)

### Article History:

Received: June 02, 2026;  
Accepted: June 21, 2026;  
Published: July 02, 2026;

**Abstract.** *Inheritance disputes within families often arise from limited public understanding of Islamic inheritance law, weak communication among heirs, and the persistence of local inheritance practices that are not always aligned with the principles of justice in Islamic law. This community service program aims to enhance public literacy on Islamic inheritance law as a preventive effort to reduce family disputes in society. The program was implemented through participatory legal education, legal counseling, case discussions, and simple simulations of inheritance distribution based on the principles of farā'id. The participants consisted of community members, religious leaders, local figures, and families potentially facing inheritance-related issues. The educational materials covered the basic concepts of Islamic inheritance law, the pillars and requirements of inheritance, causes and impediments to inheritance, classifications of heirs, principles of justice in inheritance distribution, and the importance of family deliberation in resolving inheritance matters. The results indicate that education on Islamic inheritance law improved participants' understanding of the rights and obligations of heirs, reduced misconceptions regarding inheritance distribution, and strengthened public awareness of resolving inheritance issues fairly, peacefully, and in accordance with Islamic legal principles. This program affirms that Islamic inheritance law literacy plays an important preventive role in minimizing family conflict, strengthening social harmony, and fostering a more orderly legal culture within society. Therefore, education on Islamic inheritance law should be conducted continuously through collaboration among academics, religious leaders, village authorities, and community-based religious institutions.*

**Keywords:**

*Legal Education, Islamic Inheritance Law, Family Disputes, Community, Farā'id*

**Abstrak.** Sengketa waris dalam masyarakat sering terjadi akibat rendahnya pemahaman keluarga terhadap ketentuan hukum waris Islam, kurangnya komunikasi antar ahli waris, serta kuatnya praktik pembagian harta berdasarkan kebiasaan lokal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum waris Islam sebagai upaya pencegahan sengketa keluarga di masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui edukasi partisipatif, penyuluhan hukum, diskusi kasus, dan simulasi sederhana pembagian waris berdasarkan prinsip faraidh. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga yang berpotensi menghadapi persoalan pembagian warisan. Materi edukasi meliputi konsep dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab dan penghalang waris, klasifikasi ahli waris, prinsip keadilan dalam pembagian waris, serta pentingnya musyawarah keluarga dalam penyelesaian persoalan warisan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum waris Islam mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban ahli waris, mengurangi kekeliruan dalam memahami pembagian warisan, serta membangun kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan persoalan waris secara adil, damai, dan sesuai ketentuan syariah. Kegiatan ini menegaskan bahwa literasi hukum waris Islam memiliki peran penting sebagai instrumen preventif dalam mencegah konflik keluarga, memperkuat harmoni sosial, dan membangun budaya hukum masyarakat yang lebih tertib. Dengan demikian, edukasi hukum waris Islam perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara akademisi, tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan masyarakat.

## A. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum keluarga Islam karena mengatur perpindahan hak kepemilikan harta seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Dalam Islam, pembagian warisan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, ketertiban keluarga, perlindungan hak ahli waris, dan pencegahan konflik sosial. Ketentuan waris Islam atau faraidh telah mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, sebab-sebab memperoleh warisan, penghalang kewarisan, serta urutan penyelesaian harta peninggalan (Syarifah & Aluf, 2023). Namun, dalam praktik masyarakat, pemahaman terhadap hukum waris Islam masih sering terbatas sehingga pembagian warisan kerap menimbulkan sengketa antar anggota keluarga.

Permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai hukum waris Islam. Banyak masyarakat memahami warisan sebatas pembagian harta peninggalan orang tua kepada anak-anak, tanpa memahami bahwa pembagian tersebut memiliki ketentuan syariah yang sistematis (Fauzi & Ruslan, 2022). Sebagian masyarakat belum mampu membedakan antara harta warisan, harta bersama, hibah, wasiat, dan harta bawaan. Kekeliruan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menentukan objek warisan yang sebenarnya. Akibatnya, pembagian harta peninggalan sering dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga atau keputusan sepihak, bukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam yang memperhatikan hak seluruh ahli waris (Ahyani et al., 2023).

Praktik pembagian warisan berdasarkan adat atau kesepakatan keluarga yang tidak selalu memperhatikan prinsip keadilan menurut hukum Islam. Dalam beberapa kasus, anak laki-laki atau anggota keluarga tertentu mengambil alih penguasaan harta peninggalan tanpa musyawarah yang jelas. Pada kasus lain, anak perempuan, pasangan yang ditinggalkan, atau ahli waris tertentu tidak memperoleh bagian yang semestinya karena dianggap tidak memiliki posisi dominan dalam keluarga (Suryanata, 2021). Praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi ahli waris yang secara sosial lebih lemah. Padahal hukum waris Islam telah memberikan perlindungan hak kepada setiap ahli waris sesuai kedudukannya.

Sengketa waris sering juga dipengaruhi karena pembagian harta peninggalan ditunda terlalu lama. Penundaan pembagian warisan biasanya terjadi karena alasan menjaga keharmonisan keluarga, menunggu kesepakatan seluruh ahli waris, atau karena harta masih dikuasai oleh salah satu anggota keluarga (Vaula Surya Hannifa, 2022). Namun, penundaan yang tidak disertai kejelasan hukum justru dapat menimbulkan persoalan baru, seperti perubahan nilai harta, munculnya ahli waris pengganti, meninggalnya sebagian ahli waris, atau timbulnya klaim dari pihak lain. Semakin lama harta

warisan tidak dibagi, semakin besar kemungkinan munculnya konflik karena hubungan kekeluargaan dapat berubah seiring waktu.

Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, tetapi harus terlebih dahulu digunakan untuk biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat yang sah sepanjang tidak melebihi batas yang dibenarkan (Syaikhu, 2019). Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, barulah sisa harta dibagikan kepada ahli waris. Ketidaktahuan terhadap tahapan ini sering menyebabkan pembagian warisan dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga utang pewaris, hak pihak lain, atau wasiat yang sah terabaikan. Hal ini bukan hanya menimbulkan masalah keluarga, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab moral dan hukum para ahli waris.

Dalam masyarakat, sengketa waris juga dipicu oleh lemahnya dokumentasi harta dan administrasi keluarga. Banyak keluarga tidak memiliki catatan yang jelas mengenai status kepemilikan tanah, rumah, kebun, usaha, tabungan, atau aset lain yang ditinggalkan pewaris. Sebagian aset bahkan masih menggunakan nama orang tua, belum bersertifikat, atau dikuasai secara bersama tanpa batas yang jelas. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi harta warisan. Ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris sering berbeda pendapat mengenai jumlah, status, dan siapa yang berhak mengelola harta tersebut. Lemahnya administrasi ini memperbesar peluang munculnya sengketa berkepanjangan (Nashirun, Kurniati, Marilang, 2022).

Pengabdian ini berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan persoalan waris melalui musyawarah yang berlandaskan ilmu. Dalam banyak kasus, pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi oleh emosi, kepentingan ekonomi, relasi kuasa keluarga, dan tekanan sosial. Ahli waris yang memahami hukum waris secara terbatas sering kali menyampaikan klaim berdasarkan persepsi pribadi. Sementara itu, pihak yang kurang memahami haknya cenderung menerima keputusan keluarga meskipun merugikan dirinya. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi hukum waris Islam yang tidak hanya menjelaskan rumus pembagian, tetapi juga

menanamkan kesadaran etis tentang keadilan, amanah, dan tanggung jawab keluarga (Khayati et al., 2024).

Dari perspektif hukum Islam, sengketa waris tidak hanya mencerminkan konflik harta, tetapi juga menunjukkan lemahnya internalisasi nilai keadilan dalam keluarga. Warisan adalah amanah yang harus dikelola sesuai ketentuan syariah, bukan sekadar objek perebutan ekonomi. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip penting dalam distribusi hak ahli waris. Ketentuan bagian laki-laki, perempuan, orang tua, pasangan, dan kerabat tertentu memiliki dasar normatif yang perlu dipahami secara benar agar tidak menimbulkan prasangka atau penolakan (Ali Murtadlo, 2018). Tanpa pemahaman yang memadai, sebagian masyarakat dapat menganggap hukum waris Islam tidak adil, padahal kekeliruan sering terjadi karena tidak memahami konstruksi utuh sistem faraidh.

Edukasi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar faraidh, hak dan kewajiban ahli waris, tahapan penyelesaian harta peninggalan, serta pentingnya musyawarah keluarga. Melalui edukasi yang sistematis, masyarakat tidak hanya mengetahui ketentuan normatif hukum waris, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi keluarga secara bijaksana. Dengan demikian, edukasi hukum waris Islam dapat memperkuat budaya hukum masyarakat dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga. Masyarakat tidak cukup hanya menerima ceramah satu arah, tetapi perlu dilibatkan dalam diskusi kasus, simulasi pembagian waris, dan tanya jawab terhadap persoalan yang sering mereka hadapi (Maylissabet, 2019). Pendekatan ini penting karena persoalan waris sering bersifat konkret, emosional, dan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Melalui metode partisipatif, peserta dapat memahami hukum waris Islam secara lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, kegiatan “Edukasi Hukum Waris Islam sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Keluarga di Masyarakat” dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan utama, yaitu rendahnya literasi hukum waris, kuatnya

praktik pembagian berdasarkan kebiasaan yang tidak selalu tepat, penundaan pembagian warisan, lemahnya administrasi harta keluarga, serta kurangnya musyawarah berbasis pengetahuan hukum Islam. Pengabdian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman hukum waris yang benar, adil, dan aplikatif. Secara akademis, kegiatan ini memiliki relevansi karena menghubungkan norma hukum waris Islam dengan problem sosial masyarakat. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan mampu mencegah sengketa keluarga, melindungi hak ahli waris, dan membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang berorientasi pada peningkatan literasi hukum waris Islam serta pencegahan sengketa keluarga. Pendekatan ini dipilih karena persoalan waris tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga berhubungan dengan praktik sosial, relasi kekeluargaan, komunikasi antar ahli waris, dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam pembagian harta peninggalan.

Tahapan kegiatan pengabdian terdiri atas empat tahap utama, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan edukasi, dan evaluasi kegiatan. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi awal dan diskusi informal dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga untuk mengetahui bentuk persoalan waris yang sering terjadi di masyarakat. Informasi awal ini digunakan untuk menyusun materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Tahap perencanaan dilakukan dengan menyiapkan materi penyuluhan hukum waris Islam yang meliputi pengertian waris, dasar hukum faraidh, rukun dan syarat kewarisan, sebab dan penghalang waris, klasifikasi ahli waris, urutan penyelesaian harta peninggalan, serta simulasi sederhana pembagian warisan. Materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, tanpa mengurangi ketepatan prinsip hukum waris Islam.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, tanya jawab, dan simulasi pembagian waris. Ceramah interaktif digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hukum waris Islam, sedangkan diskusi kasus digunakan untuk menghubungkan materi dengan persoalan nyata yang sering terjadi di masyarakat. Simulasi pembagian waris dilakukan agar peserta mampu memahami secara praktis cara menentukan ahli waris dan bagian masing-masing sesuai ketentuan faraidh.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta, tanya jawab reflektif, serta perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Indikator keberhasilan pengabdian dilihat dari meningkatnya pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban ahli waris, kemampuan mengidentifikasi tahapan penyelesaian harta peninggalan, serta tumbuhnya kesadaran untuk menyelesaikan persoalan waris melalui musyawarah yang adil dan sesuai hukum Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peningkatan Literasi Masyarakat tentang Hukum Waris Islam

Pelaksanaan edukasi hukum waris Islam menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pada awalnya memahami warisan sebatas pembagian harta peninggalan orang tua kepada anak-anak. Pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek hukum waris Islam secara utuh. Peserta belum sepenuhnya memahami bahwa pembagian warisan memiliki ketentuan yang jelas mengenai ahli waris, bagian masing-masing, sebab menerima warisan, dan penghalang kewarisan (Riadi et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum waris sangat dibutuhkan untuk membangun pemahaman masyarakat yang lebih tertib dan sesuai prinsip syariah.

Hasil pengabdian memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengertian waris, faraidh, pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, beberapa peserta masih menyamakan antara harta warisan, hibah, wasiat, dan harta bersama

(Ningsih et al., 2024). Setelah diberikan penjelasan, peserta mulai memahami bahwa harta warisan adalah harta peninggalan pewaris yang dapat dibagikan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Pemahaman ini penting karena kekeliruan dalam menentukan objek warisan sering menjadi awal munculnya sengketa keluarga.

Edukasi juga berhasil memperjelas pemahaman peserta mengenai urutan penyelesaian harta peninggalan. Dalam praktik masyarakat, harta peninggalan sering langsung dibagi tanpa memperhatikan kewajiban pewaris yang belum diselesaikan. Melalui kegiatan ini, peserta memahami bahwa Islam mengatur tahapan penyelesaian harta peninggalan secara tertib. Biaya pengurusan jenazah, utang pewaris, dan wasiat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Pengetahuan ini membantu peserta memahami bahwa pembagian waris bukan hanya persoalan hak, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum (Anisa & Ikawati, 2021).

Peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai klasifikasi ahli waris. Sebagian peserta sebelumnya hanya mengetahui bahwa anak-anak merupakan ahli waris utama, tetapi belum memahami kedudukan suami, istri, ayah, ibu, saudara, dan kerabat tertentu dalam sistem kewarisan Islam. Setelah edukasi diberikan, peserta mulai memahami bahwa hukum waris Islam mengatur ahli waris secara rinci berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, dan ketentuan syaria. Pemahaman ini membantu masyarakat melihat bahwa setiap ahli waris memiliki posisi hukum tertentu yang tidak boleh diabaikan.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bagian ahli waris masih perlu diperkuat. Sebagian peserta menganggap bahwa pembagian warisan harus selalu sama rata agar dianggap adil. Melalui penjelasan hukum waris Islam, peserta memahami bahwa keadilan dalam faraidh tidak selalu bermakna kesamaan jumlah, tetapi kesesuaian bagian dengan tanggung jawab dan kedudukan

hukum ahli waris (Aniroh, 2020). Penjelasan ini membantu mengurangi prasangka bahwa hukum waris Islam bersifat tidak adil terhadap pihak tertentu. Dengan demikian, edukasi mampu membangun pemahaman yang lebih proporsional tentang keadilan waris.

Dalam diskusi, peserta menunjukkan ketertarikan terhadap pembahasan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Isu ini sering menjadi sumber perdebatan dalam keluarga karena dipahami secara parsial. Melalui kegiatan edukasi, dijelaskan bahwa ketentuan bagian waris dalam Islam memiliki kaitan dengan struktur tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Peserta mulai memahami bahwa pembagian tersebut tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem hukum keluarga Islam. Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak memahami hukum waris hanya dari aspek angka pembagian, tetapi juga dari nilai tanggung jawab dan keadilan (Kususiyannah, 2021).

Hasil kegiatan juga menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kedudukan pasangan suami atau istri dalam warisan. Dalam beberapa praktik masyarakat, pasangan yang ditinggalkan sering kali tidak memperoleh bagian secara jelas karena harta peninggalan langsung dikuasai oleh anak atau keluarga besar. Melalui edukasi ini, peserta memahami bahwa suami atau istri memiliki hak waris yang diatur secara tegas dalam hukum Islam. Pengetahuan ini penting untuk melindungi pihak yang rentan, terutama istri atau suami yang secara sosial tidak memiliki posisi dominan dalam keluarga besar.

Materi tentang penghalang kewarisan juga memberikan pemahaman baru bagi peserta. Sebagian peserta belum mengetahui bahwa dalam hukum waris Islam terdapat kondisi tertentu yang dapat menghalangi seseorang memperoleh warisan. Penjelasan mengenai perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, dan hal-hal lain yang dibahas dalam fikih kewarisan membantu peserta memahami bahwa hak waris tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan syarat-syarat tertentu. Pemahaman ini

penting agar masyarakat tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga memahami batasan hukum yang mengaturnya (Zakka et al., 2025).

Simulasi pembagian warisan menjadi bagian yang sangat membantu peserta memahami materi secara praktis. Dalam simulasi, peserta diajak menentukan siapa saja ahli waris yang berhak, harta yang dapat dibagi, serta bagian masing-masing ahli waris. Peserta terlihat lebih mudah memahami hukum waris ketika diberikan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini membuktikan bahwa edukasi hukum waris tidak cukup disampaikan melalui ceramah, tetapi perlu dilengkapi dengan latihan aplikatif. Dengan cara ini, masyarakat dapat memahami faraidh secara lebih nyata dan mudah diterapkan.

Diskusi kasus juga memperlihatkan bahwa banyak persoalan waris muncul karena kurangnya komunikasi keluarga. Beberapa peserta menyampaikan bahwa konflik waris biasanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia karena tidak ada pembicaraan sebelumnya mengenai status harta. Melalui kegiatan ini, peserta memahami pentingnya komunikasi keluarga yang terbuka, khususnya mengenai kepemilikan harta, utang, wasiat, dan rencana penyelesaian warisan. Hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian, tetapi juga mendorong keterbukaan dan amanah dalam keluarga (Sasmita et al., 2025).

Pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi hukum waris. Peserta menilai bahwa masyarakat sering lebih mudah menerima penjelasan hukum waris apabila disampaikan melalui forum keagamaan, pengajian, majelis taklim, atau musyawarah desa. Oleh karena itu, edukasi hukum waris perlu melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh sosial di tengah masyarakat (Fikri et al., 2025). Keterlibatan tokoh lokal dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap materi hukum waris Islam.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap peserta terhadap pentingnya pembagian warisan secara tertib. Pada awal kegiatan, sebagian peserta beranggapan bahwa pembagian warisan dapat ditunda

selama keluarga masih rukun. Setelah mendapatkan penjelasan, peserta memahami bahwa penundaan tanpa kejelasan justru dapat menimbulkan konflik pada masa berikutnya. Warisan yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan persoalan baru, seperti bertambahnya ahli waris, hilangnya dokumen, atau perubahan status kepemilikan harta. Kesadaran ini menjadi hasil penting dari kegiatan pengabdian.

Peserta juga memahami pentingnya dokumentasi harta keluarga. Banyak sengketa waris muncul karena harta peninggalan tidak tercatat dengan baik atau tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas. Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk mulai menata dokumen keluarga, seperti sertifikat tanah, surat kepemilikan rumah, catatan utang, tabungan, dan dokumen penting lainnya. Dokumentasi yang baik dapat membantu ahli waris menyelesaikan pembagian harta secara lebih mudah dan mengurangi potensi perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum waris juga perlu menyentuh aspek administrasi keluarga (Juliya & Siregar, 2025).

Kegiatan edukasi berhasil meningkatkan literasi hukum waris Islam peserta. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali konsep dasar waris, membedakan warisan dengan hibah dan wasiat, memahami urutan penyelesaian harta peninggalan, serta mengenali ahli waris yang berhak. Peserta juga mulai memahami bahwa hukum waris Islam tidak hanya berbicara tentang pembagian harta, tetapi juga tentang keadilan, amanah, ketertiban, dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, edukasi hukum waris memiliki dampak positif terhadap peningkatan budaya hukum masyarakat.

Rendahnya literasi hukum waris dapat menjadi penyebab awal munculnya sengketa keluarga. Ketika masyarakat tidak memahami ketentuan faraidh, pembagian harta sering dilakukan berdasarkan kebiasaan, kekuasaan keluarga, atau kesepakatan yang tidak adil. Edukasi hukum waris Islam mampu memberikan pemahaman normatif dan praktis kepada masyarakat agar pembagian warisan dilakukan secara lebih tertib.

Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan materi yang sederhana, aplikatif, dan disesuaikan dengan kasus-kasus yang sering muncul di masyarakat.

## **2. Pencegahan Sengketa Keluarga melalui Edukasi Hukum Waris Islam**

Edukasi hukum waris Islam berperan sebagai langkah pencegahan terhadap sengketa keluarga. Sengketa waris biasanya muncul bukan hanya karena perbedaan kepentingan ekonomi, tetapi juga karena rendahnya pemahaman hukum, lemahnya komunikasi, dan tidak adanya mekanisme musyawarah yang adil (Siregar et al., 2026). Melalui kegiatan edukasi, peserta mulai memahami bahwa persoalan waris sebaiknya diselesaikan dengan ilmu, bukan dengan emosi atau tekanan keluarga. Pemahaman ini penting untuk mencegah konflik yang dapat merusak hubungan kekerabatan.

Peserta menyadari bahwa sengketa waris sering terjadi karena pembagian harta dilakukan tanpa melibatkan seluruh ahli waris. Dalam beberapa kasus, harta peninggalan langsung dikuasai oleh salah satu pihak yang merasa paling berhak. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan, kecurigaan, dan perasaan tidak adil di antara anggota keluarga. Melalui edukasi ini, peserta memahami bahwa setiap ahli waris yang berhak harus dilibatkan dalam proses musyawarah. Keterlibatan seluruh ahli waris menjadi bagian penting dalam membangun keadilan dan mencegah konflik.

Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran peserta bahwa musyawarah keluarga harus didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Musyawarah tidak boleh digunakan untuk membenarkan keputusan yang merugikan ahli waris tertentu. Dalam hukum Islam, kesepakatan keluarga dapat dilakukan sepanjang tidak menghilangkan hak pihak yang berhak secara paksa atau tidak adil. Oleh karena itu, edukasi ini menekankan bahwa musyawarah perlu dilakukan setelah seluruh ahli waris memahami bagian masing-masing menurut faraidh. Setelah hak diketahui, keluarga

dapat bermusyawarah secara lebih jujur dan terbuka (Kecamatan et al., 2024).

Hasil pengabdian memperlihatkan bahwa edukasi hukum waris dapat mengurangi potensi kesalahpahaman tentang konsep keadilan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pembagian sama rata adalah satu-satunya bentuk keadilan. Namun, setelah mengikuti kegiatan, peserta memahami bahwa keadilan dalam hukum waris Islam memiliki ukuran yang ditentukan oleh syariah. Bagian ahli waris berbeda karena kedudukan dan tanggung jawabnya juga berbeda (Suwarni et al., 2020). Pemahaman ini dapat mencegah protes atau keberatan yang muncul akibat pemahaman yang tidak utuh terhadap sistem faraidh.

Dalam kegiatan diskusi, peserta juga memahami bahwa sengketa waris dapat dicegah sejak pewaris masih hidup. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui penataan dokumen harta, pencatatan utang, penjelasan status hibah, dan komunikasi keluarga yang baik. Pewaris juga dapat menyampaikan wasiat yang sah sesuai ketentuan hukum Islam (Muhammad Abduh, 2021). Namun, peserta juga diingatkan bahwa wasiat tidak boleh digunakan untuk merugikan ahli waris yang telah memiliki bagian tertentu. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat membedakan antara perencanaan harta yang sah dan tindakan yang berpotensi menimbulkan sengketa (Harahap, 2024).

Edukasi mengenai hibah juga memberikan dampak penting dalam pencegahan konflik keluarga. Dalam praktik masyarakat, hibah sering kali tidak dicatat dengan baik sehingga setelah pewaris meninggal, hibah tersebut dipersoalkan kembali oleh ahli waris lain. Peserta memahami bahwa hibah sebaiknya dilakukan secara jelas, disaksikan, dan bila perlu dicatat agar tidak menimbulkan perselisihan. Hukum Islam mendorong keadilan dalam pemberian hibah, terutama kepada anak-anak (Hidayah Harahap, 2024). Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membedakan hibah dan warisan.

Kegiatan pengabdian juga memperlihatkan bahwa edukasi waris mampu membangun kesadaran tentang hak kelompok rentan dalam keluarga. Pihak seperti perempuan, anak yatim, pasangan yang ditinggalkan, atau ahli waris yang kurang memiliki kekuatan ekonomi sering kali berada pada posisi lemah dalam sengketa waris. Melalui edukasi ini, peserta memahami bahwa hukum waris Islam memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pihak yang mengambil hak orang lain hanya karena memiliki kedudukan sosial yang lebih kuat. Kesadaran ini penting untuk mewujudkan perlindungan terhadap ahli waris yang rentan (Hamid Pongoliu, 2019).

Peserta juga memahami bahwa konflik waris dapat berdampak luas terhadap hubungan sosial keluarga. Sengketa harta sering menyebabkan putusnya silaturahmi, permusuhan antarsaudara, bahkan proses hukum yang panjang. Dalam perspektif Islam, menjaga persaudaraan dan menghindari kezaliman merupakan bagian penting dari kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan yang adil tidak hanya berdampak pada kepemilikan harta, tetapi juga pada ketenteraman hubungan keluarga. Edukasi ini menempatkan hukum waris sebagai sarana menjaga harmoni sosial.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif membuat peserta lebih terbuka menyampaikan persoalan waris yang pernah atau mungkin terjadi di lingkungan mereka. Melalui forum diskusi, peserta dapat mengajukan pertanyaan tentang kasus nyata tanpa merasa dihakimi (Abdullah, 2023). Cara ini membantu peserta memahami bahwa hukum waris Islam dapat menjadi solusi atas masalah keluarga yang konkret. Diskusi juga memperlihatkan bahwa setiap kasus waris membutuhkan ketelitian dalam menentukan ahli waris, harta peninggalan, dan kewajiban yang harus diselesaikan sebelum pembagian.

Simulasi pembagian warisan memberikan kontribusi nyata dalam mencegah kesalahan praktik. Peserta tidak hanya mendengar teori, tetapi juga belajar menerapkan ketentuan waris dalam kasus sederhana. Melalui

simulasi, peserta memahami bahwa satu perubahan dalam komposisi ahli waris dapat memengaruhi bagian masing-masing (Puniman, 2025). Hal ini membuat peserta lebih menyadari bahwa pembagian waris sebaiknya tidak dilakukan secara asal. Apabila keluarga tidak memahami hitungan waris, mereka perlu meminta bantuan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam hukum waris Islam.

Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk menjadikan tokoh agama, akademisi, atau lembaga keagamaan sebagai tempat konsultasi sebelum membagi warisan. Selama ini, sebagian masyarakat baru mencari bantuan setelah konflik terjadi. Melalui edukasi ini, peserta memahami bahwa konsultasi lebih baik dilakukan sebelum pembagian agar kesalahan dapat dicegah (Tilarsono et al., 2022). Pendekatan preventif ini lebih efektif daripada penyelesaian konflik setelah hubungan keluarga terlanjur rusak. Dengan demikian, kegiatan pengabdian memberi arah baru dalam membangun budaya konsultasi hukum waris.

Dari aspek sosial, kegiatan ini memperkuat kesadaran bahwa penyelesaian waris tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Setiap ahli waris harus diberi ruang untuk mengetahui haknya, menyampaikan pendapat, dan mengambil keputusan secara sadar. Apabila ada ahli waris yang merelakan bagiannya, kerelaan tersebut harus muncul tanpa tekanan dan setelah ia mengetahui hak yang sebenarnya (Nidal et al., 2021). Prinsip ini penting agar kesepakatan keluarga tidak menjadi alat untuk menutupi ketidakadilan. Edukasi hukum waris membantu masyarakat memahami perbedaan antara kerelaan yang sah dan tekanan sosial.

Hasil pengabdian juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan program edukasi. Materi hukum waris tidak cukup dipahami dalam satu kali pertemuan karena memiliki banyak rincian dan variasi kasus. Peserta membutuhkan forum lanjutan untuk membahas kasus yang lebih kompleks, seperti waris bertingkat, ahli waris pengganti, harta bersama, hibah, dan wasiat (Khasanah et al., 2022). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dapat dikembangkan menjadi klinik konsultasi hukum waris atau

pendampingan keluarga berbasis masyarakat. Keberlanjutan program akan memperluas dampak edukasi terhadap pencegahan sengketa.

Secara akademis, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum waris Islam memiliki fungsi sosial yang nyata. Hukum waris tidak hanya menjadi materi normatif dalam kitab fikih, tetapi dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam kewarisan, mereka lebih mampu mencegah konflik dan mengambil keputusan secara adil (Budi, Ahmad & Iqbal, 2024). Pengabdian ini memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dapat menjembatani norma hukum Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan demikian, hukum waris Islam dapat hadir sebagai solusi sosial yang aplikatif.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, edukasi hukum waris Islam terbukti membantu masyarakat memahami cara mencegah sengketa keluarga sejak awal. Pencegahan dilakukan melalui peningkatan literasi faraidh, penguatan musyawarah, penataan administrasi harta, perlindungan hak ahli waris, dan kesadaran untuk berkonsultasi kepada pihak yang memahami hukum waris. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa konflik waris dapat dikurangi apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang benar dan sikap adil dalam mengelola harta peninggalan. Dengan demikian, edukasi hukum waris Islam layak dikembangkan sebagai program pengabdian berkelanjutan untuk membangun keluarga yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum waris Islam menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat terhadap ketentuan faraidh memiliki peran penting dalam mencegah sengketa keluarga. Persoalan waris yang terjadi di masyarakat umumnya tidak hanya disebabkan oleh perebutan harta, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman terhadap konsep ahli waris, bagian waris, harta peninggalan, hibah, wasiat, utang pewaris, serta

tahapan penyelesaian harta sebelum dibagikan. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih sistematis bahwa pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Edukasi hukum waris Islam mampu meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya menyelesaikan persoalan waris secara tertib dan musyawarah. Peserta memahami bahwa harta peninggalan tidak dapat langsung dibagikan sebelum kewajiban pewaris diselesaikan, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya melibatkan seluruh ahli waris, menjaga hak pihak yang rentan, serta menghindari keputusan sepihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga. Kegiatan ini menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan berkepanjangan. Edukasi yang dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kasus, dan simulasi pembagian waris terbukti membantu masyarakat memahami ketentuan faraidh secara lebih praktis dan aplikatif.

## REFERENSI

- Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1812>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Ali Murtadlo, M. (2018). Keadilan Gender Dalam Hukum Pemabagian Waris. *Penelitian Dan Kajiann Keislaman*, 6, 76–89.
- Aniroh, R. N. (2020). Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Al-Ahwal*, 13(2), 119–138. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>

- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisa Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(1), 63–82. [jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender)
- Budi, Ahmad & Iqbal, M. (2024). Penundaan Pembagian Harta Waris Pasca Kematian Orang Tua. *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 489–497.
- Fauzi, T., & Ruslan, M. (2022). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(02), 22–46. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>
- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230–245.
- Hamid Pongoliu. (2019). Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 187–202.
- Harahap, T. H. (2024). Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi Penyelesaiannya Taufik. *Jurnal Tahqiq*, 18(1), 124–133.
- Hidayah Harahap, P. (2024). Transformasi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Purba Baru Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Diversi : Jurnal Hukum*, 10(1), 206. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V10i1.5150>
- Juliya, H., & Siregar, S. (2025). Integrasi Islam Dan Sains Dalam Perspektif Al-Qur'an: Relevansi Paradigma Keilmuan Amin Abdullah Di Era Post-Truth. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 6(2), 221–238.
- Kecamatan, B., Dua, B., & Pidie, K. (2024). Penundaan Pembagian Harta Waris Dan Dampaknya Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya). *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.2835>
- Khasanah, F., Muhajir, & Muhaini, A. (2022). Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2757–2765. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7601>
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli

Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 606–618.

Kususiyanah, A. (2021). Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>

Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *Teraju*, 1(01), 9–20. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.51>

Muhammad Abduh. (2021). Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(2), 51–73. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.65>

Nashirun, Kurniati, Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708>

Nidal, A., Jawa, J., Pulo, B., & Satu, K. M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Di Kabupaten Pidie) Juridical Analysis of the Effectiveness of the Development of Health Assets According To Islamic Law (Study of Co. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 74–92.

Ningsih, M. K., Musthofa, M. H., & Hami, W. (2024). Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Agama Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94–106. <https://doi.org/10.21093/jm.v2i1.7552>

Puniman, T. al A. (2025). Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Wakatobi Di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. *OBHE: Jurnal Pascasarjana*, 02(01), 25–40.

Riadi, H., Khoziny, A., & Sidoarjo, B. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>

Sasmita, R., Siregar, S., Gunawan, H., & Andi. (2025). Pembinaan Majelis

Taklim Dalam Menanamkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Paringgonan Padang Lawas. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 47–56.

Siregar, S., Dalimunthe, D., & Siregar, S. A. (2026). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Model Pelatihan Dan Penyuluhan. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 77–88.

Suryanata, W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 7.

Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>

Syaikhu, S. (2019). Kewarisan Islam Dalam Perspektif Keadilan Gender. *El-Mashlahah*, 8(2), 122–134. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>

Syarifah, M., & Aluf, W. (2023). Analisis Hukum Waris Islam Dalam Rancangan UU Waris (Kajian Dampak dan Implikasi Pada Praktik Pembagian Warisan Di Indonesia). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 41–48. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/6915>

Tilarsono, B. E., Yaqin, H., & Amri, A. (2022). Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 17–35. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>

Vaula Surya Hannifa, D. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3, 34–48.

Zakka, U., Siregar, S., & Nurmiati, A. S. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Kehidupan Melalui Sebuah Model Pengabdian Transformatif. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 128–139.